



PERATURAN DESA MONTONG GAMANG

NOMOR : 01 TAHUN 2016

T

E

N

T

A

N

G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA MONTONG GAMANG

TAHUN ANGGARAN 2016



BERITA DESA MONTONG GAMANG TAHUN 2016 NOMOR 01

PERATURAN DESA MONTONG GAMANG

NOMOR : 01 TAHUN 2016

**T
E
N
T
A
N
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MONTONG GAMANG
TAHUN ANGGARAN 2016**



BERITA ACARA

NOMOR 01 TAHUN 2016

NOMOR 01 /BPD_MTG/2016

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MONTONG GAMANG**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MONTONG GAMANG TAHUN 2016**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. M. Amin Abdullah, S.Ag : Kepala Desa Montong Gamang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Montong Gamang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Ir. H. Mahidi : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Gamang
3. M. Ali, S.Sos : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Gamang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Montong Gamang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Montong Gamang Tahun 2016 yang telah di ajukan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Montong Gamang Tahun Anggaran 2016 dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lombok Tengah untuk di Evaluasi.

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

KEPALA DESA MONTONG GAMANG,

(MUHAMAD AMIN ABDULLAH)

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) MONTONG GAMANG,

(MAHIDI)

WAKIL KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) MONTONG GAMANG,

(MUHAMAD ALI)



PERATURAN DESA MONTONG GAMANG

NOMOR : 01 TAHUN 2016

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MONTONG GAMANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Montong Gamang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Montong Gamang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Montong Gamang Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 1.b Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah Tahun 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1.b);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONTONG GAMANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MONTONG GAMANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.842.368.320,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 680.445.429,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 880.697.916,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 216.242.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.982.475,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.807.368.320,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 35.000.000,00
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 35.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (35.000.000,00)
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Montong Gamang
Pada tanggal : 29 Maret 2015

KEPALA DESA MONTONG GAMANG

TTD

(MUHAMAD AMIN ABDULLAH)

Diundangkan di : Montong Gamang
Pada Tanggal : 29 Maret 2016
Sekretaris Desa Montong Gamang

(ENGGOS SOFIAN INDRA)

LEMBARAN DESA MONTONG GAMANG TAHUN 2016 NO : 01